



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan.
10. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.

- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang yang terdiri atas :
 - 1. Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
- a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang lingkungan hidup;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang lingkungan hidup;
 - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

- c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup;
- f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
- h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Dinas;
 - c. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - d. mengelola administrasi penatausahaan, pertanggungjawab dan pelaporan pelaksanaan anggaran Dinas;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
 - d. melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas.

Pasal 17

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;

- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 19

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
 - d. Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

Pasal 27

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI